



PUTUSAN

NOMOR : 48 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARTIN HARDI POHAN.**
Tempat lahir : Bandar Kumpul
Umur/tanggal lahir : Tahun / 1 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn VI Hutaimbaru Ds.Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa).
Pendidikan : SMK.

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**-----

----- **Telah membaca :** -----

I.

DAKWAAN : ----- dalam. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Agustus 2011 No. Reg. Perkara: PDM-661/RP.RAP/08/2011, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa terdakwa MARTIN HARDI POHAN pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekira pkl. 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2011, bertempat di Dusun I Hutaimbaru Ds.Bandar Kumbul Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu “ yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 01.30 wib, ketika saksi Muhammad Toha Hasibuan sedang berada dirumah dan sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa dari depan rumah saksi sambil mengatakan “ Kepala desa kontol keluar kau dulu “, namun oleh saksi tidak keluar, dan kemudian saat saksi ingin membuka pintu rumah saksi, terdakwa kembali mengatakan:” kepala desa beteng keluar kau dulu, bertumbuk kita “ dan selanjutnya saksi membuka pintu dan melihat terdakwa MARTIN HARDI POHAN sedang berdiri di tangga teras rumah saksi, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “ kenapa kau tin “ di jawab terdakwa “ kontol nya kau memang, kau pijak-pijak selama ini keluargaku, urusanku kau persulit” oleh saksi menjawab “ aku tidak mempersulit urusan warga kalau data-datanya sudah lengkap” tidak lama datang istri saksi mengatakan “ kau pula Tin kalau urusan kantor kenapa malam-malam, besok pagi kenapa “terdakwaupun menjawab “ aku sudah pening “ sambil terdakwa membenturkan kepalanya ketiang teras rumah saksi dan menepuk-nepuk dada terdakwa , lalu saksi berkata “ jangan kau anggarakan mabukmu, banyak orang pemabuk tidak seperti kau” oleh terdakwa menjawab “besok pagi saya datang kemari” kemudian setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, dan sekitar 10 meter dari rumah saksi, terdakwa mengatakan “kontol” oleh saksi langsung masuk kedalam rumah.----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Toha Hasibuan merasa malu karena dilihat oleh masyarakat atas perkataan terdakwa.-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.-----

II. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tanggal 19 Oktober 2011 No.Reg.Perk : PDM-560/RP.RAP/05/2011, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN HARDI POHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan

--- Perbuatan⁸⁵



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersiarnya tuduhan itu "sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal : Melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTIN HARDI POHAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);-----

III. **Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat** tanggal 29 Nopember 2011 No.1132/Pid.B/2011/PN.RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN HARDI POHAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penistaan** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);-----

IV.

Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor: 74/ Akta.Pid / 2011/ PN.RAP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **BAIK SITEPU, SH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1132/PID.B/2011/PN.RAP, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **RAHUDDIN**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut

Umum.;-----

V. **Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum**

Terdakwa bertanggal 16 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat oleh PITER MANIK, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Desember 2011;-----

VI. **Akta Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut**

Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2011 Nomor: 1132/PID.B/2011/PN.RAP;-----

VII. **Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara,**

bertanggal 19 Januari 2012 No. W2.U13/233/HN.01.10//2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung mulai tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat **diterima** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan yang pada prinsipnya memberatkan terdakwa karena dalam pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak dipertimbangkan mengenai keberatan-keberatan terdakwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Muhammad Toha Hasibuan, yang mana masih mempunyai kaitan saudara dengan saksi korban ;-----

2. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Muhammad Toha Hasibuan dan Terdakwa sebelum perkara ini diputus telah sepakat berdamai sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 06 September 2011, yang mana menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan Muhammad Toha Hasibuan telah sepakat untuk tidak ada lagi permasalahan dan tuntutan hukum diantara kedua belah pihak, namun dalam putusan terdakwa dianggap bersalah ;-----

mengenai